



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 606 /KEP/35.07.013/2021
TENTANG
DEWAN PENGARAH SATU DATA KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Dewan Pengarah Satu Data Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tanggal 30 Juli 2021 Nomor: 045.42/1234/35.07.124/2021 perihal Mohon diterbitkan Keputusan Bupati Malang tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Malang;
 2. Surat Pernyataan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tanggal 2 Agustus 2021 Nomor: 045.42/1235/35.07.124/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengarah Satu Data Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait satu data;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan satu data;
- c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan satu data; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 5 Oktober 2021



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/606 /KEP/35.07.013/2021
TENTANG
DEWAN PENGARAH SATU DATA KABUPATEN
MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGARAH SATU DATA KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penasehat	1. Bupati Malang; dan 2. Wakil Bupati Malang.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5.	Anggota:	1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Malang; 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Malang; 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Kabupaten Malang; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; dan 6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

